SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN LINTAS PENYEBERANGAN
UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN
DAN ALAT-ALAT BERAT / BESAR
LINTAS KOLONODALE – BATURUBE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan kelangsungan pelayanan serta pengembangan usaha penyedia jasa angkutan penyeberangan sehubungan dengan Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi, perlu menata kembali Tarif Angkutan Penyeberangan lintas Kolonodale – Baturube;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 58 Tahun 2003 tentang mekanisme penetapan dan formulasi perhitungan tarif angkutan penyeberangan dalam daerah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penetapan Tarif Angkutan Lintas Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan dan Alat-alat Berat / Besar Lintas Kolonodale – Baturube;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor: 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indoneria Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan dan Tanggung Jawab Kecelakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999, tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
9. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013 Nomor 05);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN LINTAS PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN DAN ALAT-ALAT BERAT / BESAR LINTAS KOLONODALE – BATURUBE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.
3. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
4. Unit Kerja adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang menangani urusan di bidang angkutan laut.
5. Tarif angkutan adalah besaran tarif angkutan penyeberangan lintas Kolonodale – Baturube dalam Kabupaten Morowali Utara yang dinyatakan dalam Rupiah (Rp).

Pasal 2

(1) Tarif Angkutan Penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat berat/besar yang diangkut dengan mobil barang, sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

(2) Untuk barang yang tidak berada diatas kendaraan barang, pengenaan tarifnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemakai jasa dengan penyedia jasa angkutan Penyeberangan (operator).

(3) Angkutan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dalam 9 (sembilan) Golongan yaitu:

a. Golongan I : Sepeda;
b. Golongan II : Sepeda Motor dibawah 500 cc dan gerobak dorong;
c. Golongan III : Sepeda motor besar (> 500cc) dan kendaraan roda 3;
d. Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil jeep, sedan, mini cab, minibus, mikrolet, pick up, combi station wagon, dengan panjang sampai 5 meter dan sejenisnya;
e. Golongan V : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truck)/Tangki, dengan panjang sampai 7 meter dan sejenisnya;
f. Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (Truck)/Tangki dengan panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya dengan kereta penarik tanpa gandengan;
g. Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (Truck Tronton) / tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter;
h. Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (Truck Tronton) / tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarikberikut gandengan dengan panjang lebih dari 12 meter dan sejenisnya; dan

i. Golongan IX : Kendaraan bermotor berupa alat berat dan kereta penarik gandengan yang panjang lebih dari 12 meter.

Pasal 3

Untuk pengangkutan alat-alat berat / besar dengan beratnya 30 (Tiga Puluh) Ton harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dinas Teknis / Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara yang terkait dalam angkutan Penyeberangan yang dimaksud diatas untuk menghindari terjadi akibat yang tidak diinginkan, dan apabila terjadi yang tidak diinginkan dalam pengangkutan alat berat tersebut mengakibatkan kerusakan Dermaga, maka kerusakannya menjadi tanggung jawab pemilik alat berat/besar (Pengguna Jasa).

Pasal 4

Untuk muatan yang melebihi dari Standar Umum ukuran Kendaraan yang mengakibatkan menambah luas pemakaian ruang kapal dapat dipindah ke Golongan berikutnya.

Pasal 5

(1) Tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari kendaraan dan muatan termasuk pengemudi dan kondektur.

(2) Pengemudi, kondektur / kenek untuk kendaraan Golongan IV adalah 1 (satu) orang , Golongan V, VI, VII, VIII dan IX sebanyak 2 (dua) orang.

(3) Tarif angkutan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini belum termasuk iuran wajib Dana Pertanggung Wajib Kecelakaan Penumpang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan jenis asuransi lainnya yang dilakukan secara sukarela.

(4) Pengemudi, kondektur / karnet kendaraan Golongan V, VI, VII, VIII dan IX dikenakan iuran Wajib Dana Pertanggung Jawab Kecelakaan Penumpang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan jenis asuransi lainnya yang dilakukan secara sukarela.

Pasal 6

Setiap pungutan yang akan dikaitkan dengan tarif angkutan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Daerah setempat adalah Bupati Morowali Utara;

Pasal 7

Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara, melaksanakan Peraturan ini.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati Morowali Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale

pada tanggal 5 Januari 2015

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

ABDUL HARIS RENGGAH

Diundangkan di Kolonodale

pada tanggal 5 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

t t d

YALBERT TULAKA

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi,

ATRA T. TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2015 NOMOR 001.